

**ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA
DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung. 1507 K/Pdt/2013)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Aziz Rizki Saputra

NIM. 20200610448

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aziz Rizki Saputra

NIM : 20200610448

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 1507 K/Pdt/2013)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Maret 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'AMPERAL TEMPEL' and '1200055388420'.

Aziz Rizki Saputra
NIM. 20200610448

HALAMAN MOTTO

“Orang yang tinggi Akhlaknya, walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang Akhlaknya”

(Habib Umar bin Hafidz)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT atas semua Keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program Studi Hukum.
2. Teruntuk kedua orang tuaku yang tercinta, Hadiono S.H., dan Raminah, terima kasih untuk kasih sayang dan cinta yang kalian beri untukku, selalu memberikan dukungan moril maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang tercapai dari orang tua. Semoga kedua orang tuaku sehat dan Bahagia selalu.
3. Teruntuk kakak-kakakku, Bripka Andika Yora Leonardo dan Mut'im Dwi Yora Septiawan S.H., serta kakak-kakak iparku, Tuti Nopianti Am. Keb dan Esti Puren S.Kom., yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi hingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan Kesehatan.
4. Teruntuk adikku, Maulana Ababil yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung. 1507 K/Pdt/2013)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Endang Heriyani, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi yang telah mengoreksi dan ikut serta membimbing kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi yang telah mengoreksi dan ikut serta membimbing kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku dan kakakku yang telah membesarkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hingga perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memberikan dukungan serta doa dan menjadi penyemangat penulis sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh keluarga saya yang saya cintai dan tidak pernah ada hentinya untuk selalu mendoakan dan memberi semangat agar terselesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dari YBY (Yok Bisa Yok), Sahabat-sahabat dari PP (Pemuda Pedot), teman terdekat, dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Unggul & Islami

Yogyakarta, 17 Maret 2024



Aziz Rizki Saputra
NIM. 20200610448

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perjanjian Terapeutik	11
B. <i>Informed Consent</i>	15
C. Tindakan Malpraktik Dokter.....	19
1. Definisi Tindakan Malpraktik Dokter.....	19
2. Unsur-unsur Malpraktik Dokter.....	21
3. Jenis-jenis Malpraktik Dokter.....	22
D. Kajian Mengenai Tanggung Jawab Perdata.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Bahan Penelitian	33
C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Kasus Posisi	36
1. Krolonogis.....	38
2. Gugatan dan Jawaban.....	39
a. Gugatan	39
b. Jawaban.....	44
3. Fakta-fakta Hukum (Alat-alat Bukti).....	48
a. Penggugat.....	48
b. Para Tergugat	51
4. Pertimbangan Hakim.....	53
a. Hakim Pengadilan Negeri.....	53
b. Hakim Pengadilan Tinggi	57
c. Hakim Mahkamah Agung.....	59

5. Putusan	64
a. Putusan Pengadilan Negeri	65
b. Putusan Pengadilan Tinggi.....	66
c. Putusan Mahkamah Agung	66
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Malpraktik Dokter Dalam Perkara Nomor. 1507 K/Pdt/2013	64
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86